



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI DEMAK

Model : 51/Pid/PN

Jl. Sultan Trenggono No. 27
Telp. (0291) 685771

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor : 1 /PID.C/2019/PN.Dmk

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang
mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID**
Tempat lahir : Demak
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 04 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / : Indonesia

Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Ki Godek No. 114 Desa Gaji RT.05 / RW.02 Kecamatan
Guntur Kabupaten Demak

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

‘Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum ;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Susunan persidangan :

- Yustisia, S.H sebagai Hakim Tunggal ;-----
- Ngabdul Ngayis, S.H. sebagai Panitera Pengganti ;-----

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polsek Guntur atas Kuasa
Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2019 Nomor : 62/M33./Eku 2/082019 ;-----

a)-----T

terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik ;-----

b)-----K

eterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----

1.-----S

saksi Zaenal Abidin ;-----

2.-----S

saksi Binuka ;-----

Keduanya sebagai Kapolsek dan anggota Polisi dari Polsek Guntur yang memberikan
keterangan dibawah sumpah , masing-masing menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** pada hari Senin

tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, setidaknya di dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Rumah Milik terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** Jalan Ki Godek No. 114 Desa Gaji RT.05 / RW.02 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak,

- Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 Kepolisian Sektor Guntur mendapatkan Laporan dari warga Bahwa Terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti** menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk penjualan minuman keras. Kemudian Kepolisian Sektor Guntur melakukan Patroli Operasi Penanggulangan Pekat (Penyakit Masyarakat) di wilayah Hukum Polsek Guntur. sekira pukul 14.00 WIB tiba di Rumah Milik terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** di Jalan Ki Godek No. 114 Desa Gaji RT.05 / RW.02 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

- Saksi **ZAENAL ABIDIN, SH** dan Saksi **HARDI SAMPURNO** beserta Saksi lainnya, mereka mendatangi Rumah Milik terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** memeriksa dan menggeledah lokasi Rumah Milik terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** menemukan minuman keras berbagai jenis setelah di kembangkan interogasi terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** juga menyimpan minuman keras di rumah saudaranya yang bernama **ALI IKWAN**.

- Bahwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Saudara **ALI IKHWAN**. Dari hasil pemeriksaan dan Pengeledahan yang di lakukan Saksi **ZAENAL ABIDIN, SH** dan Saksi **HARDI SAMPURNO** Sebagai petugas Kepolisian Sektor Guntur yang sedang melakukan Operasi Penanggulangan Pekat (Penyakit Masyarakat) di wilayah Hukum Polsek Guntur;

- Bahwa saksi dan team menemukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) dus isi 72 botol miras jenis Congyang merek "Cap Tiga Orang", 24 (dua puluh empat) botol miras jenis Angur Merah merek "Cap Orang Tua", 48 (empat puluh delapan) botol miras jenis Bir Hitam merek "GUINNESS", 9 (sembilan) botol miras jenis Bir putih merek "ANKER", dan 2 (dua) botol miras jenis Congyang merek "Cap Tiga Orang" kemudian mengamankan terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti** sebagi pemilik Minuman Keras yang di temukan beserta Barang Bukti utuk proses Hukum lebih lanjut ;-

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjual minuman keras ;

- Bahwa saksi dan kepolisian Polsek Guntur sudah mengingatkan namun masih menjual minuman keras ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah disidangkan perkara cepat pada tahun 2017 ;

c)-----T
erdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----B

ahwa didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, setidaknya-tidaknya di dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Rumah Milik terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** Jalan Ki Godek No. 114 Desa Gaji RT.05 / RW.02 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak,
- Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 Terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti** menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk penjualan minuman keras. Kemudian Kepolisian Sektor Guntur melakukan Patroli Oprasi Penanggulangan Pekat (Penyakit Masyarakat) di wilayah Hukum Polsek Guntur, sekira pukul 14.00 WIB tiba di Rumah Milik terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** di Jalan Ki Godek No. 114 Desa Gaji RT.05 / RW.02 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- Saksi **ZAENAL ABIDIN, SH** dan Saksi **HARDI SAMPURNO** beserta Saksi lainnya, mereka mendatangi Rumah Milik terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** memeriksa dan menggeledah lokasi Rumah Milik terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** menemukan minuman keras berbagai jenis setelah di kembangkan interrogasi terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** juga menyimpan minuman keras di rumah saudaranya yang bernama **ALI IKWAN**.
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Saudara **ALI IKHWAN**. Dari hasil pemeriksaan dan Pengeledahan yang di lakukan Saksi **ZAENAL ABIDIN, SH** dan Saksi **HARDI SAMPURNO** Sebagai petugas Kepolisian Sektor Guntur yang sedang melakukan Oprasi Penanggulangan Pekat (Penyakit Masyarakat) di wilayah Hukum Polsek Guntur;
- Bahwa saksi dan team menemukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) dus isi 72 botol miras jenis Congyang merek “Cap Tiga Orang”, 24 (dua puluh empat) botol miras jenis Angur Merah merek “Cap Orang Tua”, 48 (empat puluh delapan) botol miras jenis Bir Hitam merek “GUINNESS”, 9 (sembilan) botol miras jenis Bir putih merek “ANKER”, dan 2 (dua) botol miras jenis Congyang merek “Cap Tiga Orang” kemudian mengamankan terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti** sebagi pemilik Minuman Keras yang di temukan beserta Barang Bukti utuk proses Hukum lebih lanjut ;-
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjual minuman keras ;
- Bahwa saksi dan kepolisian Polsek Guntur sudah mengingatkan namun masih menjual minuman keras ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah disidangkan perkara cepat pada tahun 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----D

alam perkara ini penyidik mengajukan barang bukti berupa Barang Bukti berupa 3 (tiga) dus isi 72 botol miras jenis Congyang merek “Cap Tiga Orang”, 24 (dua puluh empat) botol miras jenis Angur Merah merek “Cap Orang Tua”, 48 (empat puluh delapan) botol miras jenis Bir Hitam merek “GUINNESS”, 9 (sembilan) botol miras jenis Bir putih merek “ANKER”, dan 2 (dua) botol miras jenis Congyang merek “Cap Tiga Orang” ;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :
SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

----- Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ; -

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 7 jo Pasal 19 Ayat (2) c jo Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak , Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran “ Menjual Minuman Keras ” sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena dilarang dalam peredarannya menurut perda Kabupaten Demak Pasal 7 jo Pasal 19 Ayat (2) c jo Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak , maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ;-----

----- **Mengingat**, Pasal 7 jo Pasal 19 Ayat (2) c jo Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak , Pasal 197 KUHAP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1)-----
Menyatakan terdakwa **SITI KHOTIMAH Binti MAT SAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran, “ Menjual Minum minuman keras tanpa ijin yang berwenang ”

2)-----
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;

3)-----
Menetapkan barang bukti berupa :
- Barang Bukti berupa 3 (tiga) dus isi 72 botol miras jenis Congyang merek “Cap Tiga Orang”, 24 (dua puluh empat) botol miras jenis Angur Merah merek “Cap Orang Tua”, 48 (empat puluh delapan) botol miras jenis Bir Hitam merek “GUINNESS”, 9 (sembilan) botol miras jenis Bir putih merek “ANKER”, dan 2 (dua) botol miras jenis Congyang merek “Cap Tiga Orang” dirampas untuk dimusnahkan ;

4)-----
Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh kami Yustisia, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ngabdul Ngayis , S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penyidik dari Polsek Guntur selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ngabdul Ngayis , S.H.

YUSTISIANA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)